

ABSTRAKSI

Penelitian ini berhasil memberikan gambaran dalam pelaksanaan, pembinaan anak pada lembaga pemasyarakatan dalam mendukung progresivitas dalam system peradilan pidana anak dilembaga pemasyarakatan anak tangerang. Adanya pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pembinaan yang tidak lagi sekedar penjaraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak warga binaan pemasyarakatan yang telah melahirkan suatu system pembinaan dan pelayanan kesehatan yang sudah teratur dan tersistem pembinaan yang sejak lama dikenal dan dinamakan system pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan sel-sel pemidanaan terhadap anak lembaga pemasyarakatan, seperti pranata pidana bersyarat, pelepasan bersyarat dan pranata khusus penuntutan. Namun pada dasarnya sifat pemidanaan dan pelayanan kesehatan anak masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan.

Sistem pemenjaraan dan pembinaan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang N0 12 tahun 1995 tentang lembaga Pemasyarakatan, yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara beransur-ansur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar nara pidana terhadap anak binaan pemasyarakatan, tidak lagi berkehendak melakukan kejahatan atau tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri.